



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
DAN
UNIVERSITAS WARMADEWA
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DI KABUPATEN TABANAN

NOMOR: 415.4/KB-T.Pem/22 /XII/2022

NOMOR: 3465/Unwar/PD-15/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (22-12-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. I KOMANG GEDE SANJAYA : Bupati Tabanan, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah kabupaten Tabanan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.51-259 Tanggal 18 Pebruari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Bali, yang berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 19 Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Paraf Pihak I



Pihak II



II. DEWA PUTU WIDJANA : Rektor Universitas Warmadewa, berkedudukan di Jalan Terompong no 24, Sumerta Kelod, Denpasar, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali No. 131/Yas.Korps/III/2019 tanggal 16 Maret 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah Lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Tabanan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR KESEPAKATAN

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II, Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Paraf Pihak I



Pihak II



2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tanggal 24 Pebruari tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Daerah;

Paraf Pihak I



Pihak II



Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai landasan hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kegiatan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan dan membina hubungan kelembagaan **PARA PIHAK** di bidang pendidikan, penelitian serta pengabdian masyarakat.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan di bidang pendidikan, pelatihan, pelayanan, penelitian serta pengabdian masyarakat.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. Penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, seminar dan lokakarya;
 - c. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
 - d. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk, memberikan wewenang kepada Kepala perangkat Daerah terkait untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama, dan **PIHAK KEDUA** akan menunjuk pejabat yang berwenang di lingkungan Universitas Warmadewa.

Paraf Pihak I



Pihak II



Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu Pihak hendak memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, maka Pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat **3 (tiga)** bulan sebelum berakhirnya jangka waktu berdasarkan Kesepakatan **PARA PIHAK**

Pasal 6
SURAT MENYURAT / KORESPONDENSI

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini **PARA PIHAK** menetapkan alamat surat-menyurat, nomor telepon, email atau alat komunikasi lainnya yang mudah dihubungi yaitu sebagai berikut :

a) PIHAK KESATU

Pemerintah Kabupaten Tabanan

u.p. : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Tabanan
Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 19 Tabanan, Bali
Telepon : (0361) 811417
Email : tapem.tabanan@gmail.com

b) PIHAK KEDUA

Universitas Warmadewa

u.p. : Rektor Universitas Warmadewa
Alamat : Jl. Terompong Nomor 24 Tanjung Bungkak
Denpasar
Telepon : (0361) 223858
Email : info@warmadewa.c.id

Paraf Pihak I



Pihak II



- (2) Apabila terdapat perubahan alamat/telepon/*email* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK Lainnya

Pasal 7
LAIN – LAIN

Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



DEWA PUTU WIDJANA
+

PIHAK KESATU,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Pihak II



- (2) Apabila terdapat perubahan alamat/telepon/*email* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK Lainnya

Pasal 7
LAIN – LAIN

Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



DEWA PUTU WIDJANA
+

PIHAK KESATU,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Paraf Pihak I



Pihak II

